PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Kedaulatan Rakyat Hari: Rabu Tanggal: 10 Juli 2024 Halaman: 2

MIMBAR ALAT KELENGKAPAN DEWAN

DPRD KOTA YOGYAKARTA

DPRD KOTA YOGYAKARTA SEPAKATI PENCABUTAN PERDA 12/2002

Beri Kepastian Hukum, Perkuat Fungsi Lembaga di Wilayah

KR-Ardhi Wahdan

Juru Bicara Pansus Ipung Purwandari menyampaikan pandangan.

KR-Ardhi Wahdan

Sekretaris DPRD Kota Yogyakarta Basuki Hari Saksono, membacakan naskah persetujuan bersama.

KR-Ardhi Wahdan

Persetujuan bersama pencabutan Perda 12/2002 antara DPRD dan Pemkot Yogyakarta.

YOGYA (KR) - Tidak bisa dipungkiri, lembaga yang ada di wilayah memiliki peran sangat strategis dalam menggerakkan roda pembangunan. Akan tetapi keberadaan regulasi berupa Perda 12/2002 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) belum sejalan dengan peraturan di atasnya, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 18/2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Oleh karena itu, DPRD Kota Yogyakarta menyepakati pencabutan Perda 12/2002 guna memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat fungsi lembaga di wilayah.

Juru Bicara Panitia Khusus (Pansus) Pencabutan Perda 12/2002 DPRD Kota Yogyakarta Ipung Purwandari, mengungkapkan kepastian hukum sangat dibutuhkan agar terwujudnya sinkronisasi peraturan perundang-undangan sekaligus memberikan kemanfaatan. "Sesuai Permendagri 18/2018 terutama dalam pasal 14 ayat 2 bahwa pengaturan dan penetapan lembaga di tingkat desa atau kelurahan cukup diatur melalui peraturan walikota (perwal). Makanya Perda 12/2002 sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ungkapnya dalam sidang paripurna, Selasa (9/7).

Dalam proses pembahasan yang dilakukan oleh tim pansus di dewan serta Pemkot, diketahui ada beberapa lembaga kemasyarakatan di wilayah. Selain LPMK, RT serta RW ada juga pengurus kampung maupun organisasi swadaya lainnya yang dibentuk oleh komunitas masyarakat. Secara khusus agar tidak terjadi kekosongan hukum imbas dari pencabutan Perda 12/2002 maka kalangan dewan juga mendesak eksekutif untuk segera menerbitkan perwal sesuai amanah Permendagri 18/2018. "Selain LPMK, RT dan RW perlu ada pencermatan yang komprehensif untuk lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya yang akan diakomodir dalam perwal. Ini supaya kewenangannya tidak tumpang tindih," imbuh Ipung.

Selain itu, untuk pembentukan pengurus kampung lebih menitikberatkan pada pelaksanaan fungsi sosial dan budaya. Adapun untuk LPMK lebih difokuskan dalam menjalankan fungsi swadaya masyarakat dalam pembangunan. Setelah perwal yang dimaksud diterbitkan, hendaknya juga langsung dikoordinasikan dengan DPRD Kota Yogyakarta melalui komisi mitra kerja supaya bisa segera disosialisasikan. Bahkan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang tidak diatur dalam perwal maka keberadaan dan keberlangsungan pelaksanaan tugas serta fungsinya juga harus bisa didukung oleh OPD pengampu.

Menurut Ipung, keberadaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan terbukti turut menjadi penentu keberhasilan pembangunan. Hal ini karena keterbatasan yang dimiliki oleh aparatur pemerintah mampu diimbangi dengan komunitas di wilayah. Apalagi banyak aspek sosial dan budaya yang membutuhkan peran serta kelembagaan swadaya masyarakat di wilayah.

Hal yang tidak kalah penting ialah masa bhakti kepengurusan lembaga kemasyarakatan kelurahan. Seiring perhetalan Pilkada serentak tahun ini, mayoritas lembaga wilayah juga akan berakhir masa kepengurusannya. Oleh karena itu perlu disesuaikan pula dalam Permendagri 18/2018 dengan menyesuaikan masa jabatan pengurus menjadi lima tahun dari sebelumnya tiga tahunan. "Kepastian hukum atas keberadaan lembaga kemasyarakatan kelurahan menjadi perhatian kami seiring fungsi dewan dari aspek legislasi. Ketika sudah memiliki kepastian hukum maka tentu keberadaannya akan semakin kuat karena perhatian dari pemerintah bisa lebih leluasa diberikan," ungkap Ipung.

Menanggapi hal tersebut, Penjabat Walikota Yogyakarta Sugeng Purwanto mengaku jajarannya sudah menyiapkan rancangan perwal terkait pedoman pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan. Rancangan perwal itu juga sudah mendapatkan penandatanganan persetujuan dari Kemendagri.

Sementara ruang lingkup pengaturan dalam rancangan perwal juga sudah mengakomodir rekomendasi yang diberikan oleh kalangan dewan. Antara lain meliputi jenis lembaga kemasyarakatan kelurahan, pembentukan, tugas dan fungsi, kepengurusan, hubungan kerja, peran serta masyarakat, pendanaan, pembinaan dan pengawasan. Bahkan tidak hanya LPMK, RT dan RW saja yang diakomodir melainkan juga Pengurus Kampung, Karang Taruna, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan forum bank sampah di kelurahan.

"Yang pasti rancangan perwal terkait hal itu sudah disepakati oleh Kemendagri. Kemudian pencabutan Perda 12/2002 ini akan kami teruskan ke Gubernur DIY supaya mendapatkan nomor register, dan kemudian ditetapkan menjadi perda serta diundangkan ke dalam lembaran daerah Kota Yogyakarta," urainya. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005